



**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**ANALISA YURIDIS KONFLIK NORMA  
DALAM UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN DAN  
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN  
TERKAIT DISKRIMINASI REKRUTMEN PEKERJA  
PADA PERUSAHAAN DI BIDANG PARIWISATA**

**Ni Komang Ratih Kumala Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail : Ratih\_kumala2001@unmas.ac.id

**Abstract**

*Tourism is a tourist activity carried out by everyone whose main goal is recreation. The intended target of these tourist activities is to see tourist attractions, whether they are natural beauty, art or culture. Entrepreneurs can provide tourism facilities by building businesses in the tourism sector. This is because tourism will certainly have an impact on opening up opportunities for business actors to form businesses in the tourism sector. With regard to the operation of businesses in the tourism sector in providing satisfaction for tourists, it cannot be separated from the role of workers in it. Workers have an important role in the operation of tourism businesses considering the role of workers as the driving wheels of the Company. The aim of this research is to analyze in depth the problem of the influence of tourism on aspects of labor in tourism areas and solutions to deal with conflicting norms in the Tourism Law and the Employment Law regarding the priority rights of local communities to obtain work in tourism businesses so that it is not discriminatory. In the discussion, tourism has an influence on employment aspects. The influence of tourism on employment aspects can be in the form of positive influences and negative influences. The positive influence of tourism is the empowerment of local communities to become workers in the tourism industry which is being built, which has been supported in the provisions of the Tourism Law and based on the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, the provisions regarding the granting of priority rights for local communities to become workers are in conflict with the provisions in the Constitution which provide equal opportunities for everyone to get a job.*

**Key words:** *Tourism, discrimination, company*

**Abstrak**

Pariwisata merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki tujuan salah satu tujuan utamanya adalah untuk melakukan rekreasi. Sasaran yang dituju dari kegiatan wisata tersebut adalah untuk melihat objek wisata baik itu yang merupakan keindahan alam, kesenian, maupun kebudayaan. Penyediaan fasilitas-fasilitas pariwisata dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dengan cara membangun usaha di bidang pariwisata. Hal ini karena

---

pariwisata tentu akan berdampak pada terbukanya peluang terhadap pelaku usaha untuk membentuk usaha-usaha di bidang pariwisata. Berkenaan dengan beroperasinya usaha-usaha di bidang pariwisata dalam memberikan kepuasan bagi wisatawan, tidak terlepas dari peran pekerja didalamnya. Pekerja memiliki peran penting dalam beroperasinya usaha pariwisata mengingat peran pekerja sebagai roda penggerak Perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam tentang permasalahan pengaruh pariwisata terhadap aspek tenaga kerja di daerah pariwisata dan solusi untuk menghadapi konflik norma dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hak prioritas masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan pada usaha pariwisata agar tidak bersifat diskriminasi. Pada pembahasannya Pariwisata memiliki pengaruh terhadap aspek ketenagakerjaan. Pengaruh pariwisata terhadap aspek ketenagakerjaan dapat berupa pengaruh yang positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dari pariwisata adalah adanya pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja di Industri Pariwisata yang dibangun yang mana hal ini telah didukung dalam ketentuan Undang-Undang Pariwisata dan Berdasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka ketentuan mengenai pemberian hak prioritas bagi masyarakat setempat untuk menjadi pekerja bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan.

**Kata kunci : Pariwisata, diskriminasi, perusahaan**

---

## 1. Pendahuluan

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Berdasarkan pengertian tersebut, pariwisata merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki tujuan salah satu tujuan utamanya adalah untuk melakukan rekreasi. Sasaran yang dituju dari kegiatan wisata tersebut adalah untuk melihat objek wisata baik itu yang merupakan keindahan alam, kesenian, maupun kebudayaan. Untuk melihat objek wisata tersebut, tentu wisatawan harus berkunjung pada daerah pariwisata. Indonesia merupakan negara yang didalamnya terdapat daerah-daerah yang menjadi daerah tujuan pariwisata, termasuk salah satunya adalah pulau Bali. Bali merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang terkenal sebagai daerah tujuan pariwisata. Mengenai daerah tujuan pariwisata, Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa "Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.” Bali dikenal sebagai daerah tujuan pariwisata tentu karena Bali memiliki objek wisata yang menjadi daya tarik wisata selain keindahan alamnya yang terkenal, juga memiliki kesenian dan kebudayaan yang beranekaragam. Adanya minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata tentu harus didukung dengan fasilitas-fasilitas pariwisata. Fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan wisata seperti fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dan juga aksesibilitas yang dapat memudahkan terjadinya kegiatan wisata serta pula peran serta masyarakat untuk menunjang terwujudnya kegiatan pariwisata.

Penyediaan fasilitas-fasilitas pariwisata dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dengan cara membangun usaha di bidang pariwisata. Hal ini karena pariwisata tentu akan berdampak pada terbukanya peluang terhadap pelaku usaha untuk membentuk usaha-usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata yang dimaksud tersebut sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.” Berdasarkan pada definisi usaha pariwisata dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, maka usaha di bidang pariwisata tentunya dibangun dengan maksud untuk memfasilitasi kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan baik dengan melakukan perdagangan barang maupun jasa kepada wisatawan yang tentunya akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh perusahaan atas barang atau jasa yang ditawarkan.

Berkenaan dengan usaha pariwisata, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, terkait dengan jenis-jenis usaha pariwisata terdiri antara lain sebagai berikut :

- a. daya tarik wisata;

- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Eksistensi usaha pariwisata tersebut sangat berperan penting dalam menunjang kegiatan wisata pada daerah-daerah tujuan pariwisata. Penyediaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh usaha pariwisata tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung di daerah pariwisata. Kepuasan wisatawan untuk berkunjung di daerah pariwisata memang merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pelaku usaha di bidang pariwisata. Hal ini karena kepuasan wisatawan akan meningkatkan minat bagi wisatawan untuk semakin berkunjung kembali ke daerah pariwisata. Oleh karena itu, pelaku usaha selalu akan meningkatkan kualitas dari barang ataupun jasa yang ditawarkannya.

Berkenaan dengan beroperasinya usaha-usaha di bidang pariwisata dalam memberikan kepuasan bagi wisatawan, tidak terlepas dari peran pekerja didalamnya. Pekerja memiliki peran penting dalam beroperasinya usaha pariwisata mengingat peran pekerja sebagai roda penggerak perusahaan. Usaha pariwisata yang dibangun tentu akan membutuhkan adanya pekerja. Pada Pasal 19 ayat (2) huruf a Undang-Undang Kepariwisata memberikan ruang bagi setiap orang dan/atau masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan

pariwisata untuk mendapatkan hak prioritas sebagai pekerja dalam usaha-usaha pariwisata yang ada. Hal ini didukung pula kemudian dalam Pasal 26 huruf g Undang-Undang Kepariwisataan yang menyatakan pengusaha wajib untuk “memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal” yang berarti pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada orang atau masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata untuk menjadi pekerja dalam perusahaannya. Tujuan adanya pengaturan ini tentunya untuk mewujudkan hal-hal yang menjadi tujuan pariwisata.

Pemberdayaan orang dan/atau masyarakat setempat untuk menjadi pekerja dalam perusahaan akan dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat setempat sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Oleh karena itu adanya pariwisata terlihat dampaknya pada aspek tenaga kerja yakni dalam hal pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja dalam usaha-usaha pariwisata yang dibentuk. Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat setempat agar dapat diberikan rekomendasi kepada pengusaha dalam usaha-usaha pariwisata perlu pula adanya peran dari desa yang menjadi daerah pariwisata. Perlunya ada peran desa agar upaya penggunaan masyarakat setempat tersebut dapat optimal demi memajukan perekonomian masyarakat di desa tersebut.

Bali sebagai daerah pariwisata pula terdiri dari desa yang dikenal dengan sebutan desa pakraman sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Beberapa desa pakraman yang ada di Bali tersebut menjadi daerah pariwisata seperti misalnya di Desa Pakraman Intaran Sanur dan Desa Adat Kuta. Desa pakraman tersebut menjadi daerah pariwisata yang kemudian berkembangnya desa pakraman tersebut menjadi daerah pariwisata mengakibatkan berkembangnya usaha-usaha pariwisata pada desa pakraman tersebut. Berkembangnya usaha-usaha pariwisata tersebut harus memberikan dampak secara langsung terhadap perekonomian Desa Pakraman tersebut mengingat Desa Pakraman tersebut menjadi daerah pariwisata. Pengembangan perekonomian juga berdampak pada berkurangnya kemiskinan

yang disebabkan karena adanya pengangguran di wilayah tersebut. oleh karena itu, diperlukan pula peran adanya desa pakraman dalam mengakomodir usaha-usaha pariwisata yang ada di wilayahnya khususnya pula terkait penggunaan warganya agar mendapat peluang menjadi pekerja sesuai dengan kemampuannya dengan cara memberi rekomendasi kepada usaha-usaha pariwisata yang ada wilayahnya.

Berkenaan dengan pengaturan mengenai tenaga kerja di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila melihat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” yang kemudian dijelaskan dalam penjelasannya selanjutnya pada dasarnya diskriminasi yang tidak dibolehkan berupa tindakan yang membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat, maka pengaturan mengenai kewajiban untuk mempergunakan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja dalam usaha-usaha pariwisata sebagaimana dalam Undang-Undang Kepariwisata bertentangan dengan ketentuan ini. Kewajiban penggunaan masyarakat setempat sebagai pekerja tersebut dapat mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap ras dalam hal usaha pariwisata hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat saja untuk menjadi pekerja tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk memiliki kesempatan sebagai pekerja dalam perusahaan tersebut.

Pemberian hak prioritas bagi masyarakat setempat untuk menjadi pekerja dalam usaha pariwisata yang ada memang penting untuk dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah pariwisata agar tidak menjadi masyarakat yang tertinggal dalam segi ekonominya, namun pengaturan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik norma dengan adanya eksistensi Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana setiap orang

memiliki hak yang sama atas kesempatan memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan solusi untuk mengatasi terjadinya konflik norma tersebut.

Berdasarkan dengan uraian-uraian tersebut, maka “Pengaruh Pariwisata terhadap Diskriminasi Rekrutmen Pekerja pada Perusahaan di Bidang Pariwisata” menarik untuk dikaji berkenaan dengan adanya hak prioritas bagi orang dan/atau masyarakat di daerah tujuan pariwisata untuk menjadi pekerja dalam usaha-usaha pariwisata yang ada menarik untuk dilakukan kajian terkait dengan besarnya pengaruh pariwisata terhadap tenaga kerja serta solusi untuk menghadapi konflik norma antara Undang-Undang Kepariwisataan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan diskriminasi ras yang kemungkinan terjadi apabila masyarakat setempat memiliki hak prioritas untuk memperoleh pekerjaan dalam usaha pariwisata di sekitarnya, dengan permasalahan pengaruh pariwisata terhadap aspek tenaga kerja di daerah pariwisata dan solusi untuk menghadapi konflik norma dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait hak prioritas masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan pada usaha pariwisata agar tidak bersifat diskriminasi.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum. Peter Mahmud Marzuki pula memberikan penjelasan mengenai penelitian hukum bahwa, “Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>1</sup> Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>1</sup>Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. h. 60. (selanjutnya disebut sebagai Peter Mahmud Marzuki II).

- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>2</sup>

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>3</sup> Penelitian normatif digunakan dengan menggunakan norma hukum sebagai objek penelitiannya guna menganalisis serta memberikan argumentasi terhadap kekosongan norma, ketidakjelasan norma, ataupun konflik norma yang terjadi.

b. Jenis pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Berkenaan dalam dilakukannya penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa :

“Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).”<sup>4</sup>

Adapun jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 213.

<sup>3</sup> Diantha, I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. h.12.

<sup>4</sup> Marzuki, P. M. II. *Op. Cit.* h. 133.



Pendekatan ini dilakukan untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.<sup>5</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum.

c. Bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan-bahan di bidang hukum yang dapat digunakan sebagai sumber ataupun acuan dalam meneliti isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum.<sup>6</sup> Bahan hukum yang digunakan berdasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat umum, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan dan perjanjian internasional (traktat).<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji isu hukum yang terjadi yakni bahan hukum berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mencakup, buku-buku, jurnal hukum, *text book*, majalah-majalah, surat kabar, kamus hukum, media internet dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan ini akan menjadi acuan serta dasar dalam mengkaji permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>5</sup> Marzuki, P. M. II. *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung. h. 98.

<sup>7</sup> Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Kencana. Jakarta. h. 144. (selanjutnya disebut sebagai Peter Mahmud Marzuki III).

<sup>8</sup> Sunggono, B. (2007). *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. h.185.

- c) Bahan Hukum Tersier, atau “bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.”<sup>9</sup>
- d. Teknik pengumpulan bahan hukum  
Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum  
Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum yakni berupa teknik deskripsi, komparatif, evaluasi, dan argumentatif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Analisa Yuridis Pengaruh Pariwisata Terhadap Aspek Tenaga Kerja Di Daerah Pariwisata**

Indonesia memiliki aset-aset yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pariwisata. Pariwisata yang diselenggarakan pada daerah-daerah pariwisata tentu akan memiliki pengaruh baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun pengaruh yang bersifat negatif pada berbagai aspek. Pariwisata memberikan pengaruh dalam kehidupan perekonomian negara. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh negara yang mengembangkan pariwisata antara lain berupa bertambahnya kesempatan untuk membentuk usaha pariwisata, bertambahnya kesempatan kerja, hingga meningkatnya penerimaan pendapatan nasional. mekanisme pariwisata juga dijelaskan dalam bagian menimbang huruf a dalam Undang-Undang Kepariwisataan menyatakan bahwa:

“Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran

---

<sup>9</sup> Marzuki, P.M. III. *Op. Cit.* h.163.

dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pada Pasal 3 Undang-Undang Kepariwisata selanjutnya menyatakan bahwa “Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.” Berdasarkan hal tersebut, maka kepariwisataan selain memberikan kepuasan bagi setiap wisatawan untuk melakukan rekreasi, ternyata juga memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat melalui berbagai aspeknya.

Pariwisata di Indonesia membawa pengaruh terutama dalam aspek tenaga kerja. Tenaga Kerja sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan definisi bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Dampak positif Pariwisata pada daerah pariwisata dalam perspektif ketenagakerjaan yakni dapat meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di bidang pariwisata. Kesempatan kerja yang tersedia di sektor pariwisata dapat menarik minat setiap orang agar tidak mencari pekerjaan yang hanya berorientasi pada bidang-bidang pemerintahan maupun PNS saja. Pariwisata mengakibatkan terbukanya kesempatan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dengan membentuk usaha-usaha pariwisata, sehingga dengan dibentuknya usaha-usaha pariwisata meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada industri pariwisata. Penyerapan tenaga kerja pada industri pariwisata tersebut dapat mengatasi adanya pengangguran di Indonesia maupun secara khusus pada daerah-daerah yang menjadi daerah pariwisata.

Dampak yang terjadi selain dampak positif tersebut, ada pula dampak negatif dari adanya pariwisata seperti misalnya terjadi perpindahan profesi dari sektor pertanian menuju sektor pariwisata. Perpindahan profesi tersebut terjadi karena adanya perubahan minat bagi orang-orang yang sudah bekerja dalam

sektor pertanian menuju sektor pariwisata karena pendapatan yang diperoleh dalam bekerja di sektor pariwisata lebih besar dibandingkan pendapatannya di sektor pertanian. Dampak negatif lainnya juga dapat terjadi dengan adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan terjadinya pergeseran dalam budaya kerja yang awalnya menggunakan tenaga manusia beralih ke tenaga mesin sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya lahan pekerjaan.

Berkenaan dengan dampak positif tenaga kerja, dibukanya industri pariwisata membuka kesempatan kepada masyarakat setempat pada khususnya untuk menjadi pekerja. Dibukanya kesempatan kerja bagi masyarakat setempat tentunya hal ini dapat mewujudkan terjadinya pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada masyarakat setempat sebagaimana Pada penjelasan umum Undang-Undang Kepariwisata dalam alinea ke delapan menyatakan “pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah yang bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek.”

Pembentukan industri pariwisata yang membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada di daerah pariwisata tersebut sangat mewujudkan tujuan kepariwisataan. Pasal 4 Undang-Undang Kepariwisata menjelaskan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pemberian kesempatan kerja oleh industri pariwisata kepada masyarakat setempat untuk menjadi pekerja tentunya mewujudkan tujuan dari kepariwisataan sebagaimana disebutkan diatas dalam huruf f yakni mengatasi pengangguran. Pengangguran di daerah pariwisata yang diatasi dengan dibukanya kesempatan kerja oleh industri pariwisata tersebut juga akan merujudkan tujuan dari kepariwisataan lainnya seperti dalam huruf b dan c yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghapuskan kemiskinan khususnya yang terjadi di daerah pariwisata.

Berkeaan dengan dibukanya kesempatan kerja oleh industri pariwisata kepada masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan Pasal 5 huruf e dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang menjelaskan bahwa “memberdayakan masyarakat setempat” merupakan salah satu prinsip diselenggarakannya kepariwisataan. Pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja di daerah pariwisata merupakan hal yang prioritas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah pariwisata sehingga tidak menjadi masyarakat yang tertinggal dari segi ekonomi. Disamping itu juga prioritas pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan mengingat wilayahnya digunakan sebagai daerah pariwisata, maka sudah seharusnya masyarakat di daerah pariwisata mendapatkan hak prioritas untuk dilakukan pemberdayaan khususnya diberdayakan sebagai pekerja ketika dibukanya industri-industri pariwisata.

Perlindungan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di daerah pariwisata untuk mendapatkan prioritas sebagai pekerja dalam industri pariwisata yang dibangun selanjutnya diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisataan ini. Pasal 19 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Kepariwisataan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menjadi pekerja/buruh pariwisata, yang kemudian secara khusus dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk menjadi pekerja/buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang

dan/atau masyarakat yang berada dalam daerah pariwisata memiliki hak prioritas untuk menjadi pekerja dalam industri-industri pariwisata yang dibangun oleh pelaku usaha. Hak prioritas masyarakat setempat untuk menjadi pekerja tersebut kemudian didukung dengan keberadaan Pasal 26 huruf g dalam Undang-Undang Kepariwisata yang menyatakan bahwa setiap pengusaha berkewajiban “mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.”

Berdasarkan pada hak masyarakat setempat untuk menjadi pekerja dalam industri pariwisata yang kemudian didukung dengan kewajiban pengusaha untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pekerja, selanjutnya diperkuat dengan adanya sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya khususnya dalam hal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pekerja dalam industri pariwisata yang dibangunnya. Pengaturan mengenai sanksi tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Kepariwisata yakni dalam ayat (1) menyatakan “Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.” Bentuk sanksi administratif tersebut kemudian diatur dalam ayat (2) yakni berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; dan
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisata, maka terlihat seberapa besarnya Undang-Undang Kepariwisata dalam mengakomodir permasalahan tenaga kerja khususnya terkait pemberdayaan masyarakat setempat sebagai pekerja dalam industri pariwisata yang dibangunnya.

### **3.2 Konflik Norma Dalam Undang-Undang Kepariwisata Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Hak Prioritas Masyarakat Setempat**

## **Untuk Memperoleh Pekerjaan Pada Usaha Pariwisata Agar Tidak Bersifat Diskriminasi**

Permasalahan mengenai pemberian hak prioritas bagi setiap orang dan/atau masyarakat yang berada di daerah pariwisata untuk menjadi pekerja dalam Undang-Undang Kepariwisata terjadi konflik norma dengan pengaturan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan." Makna dari ketentuan Pasal 5 tersebut mengartikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pekerja dalam perusahaan-perusahaan termasuk dalam Industri pariwisata. Kesempatan yang sama berarti tidak adanya prioritas maupun diskriminasi dalam memberikan kesempatan kerja bagi setiap orang. Hal ini kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

"Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat."

Landasan dibentuknya Pasal 5 tersebut sebagaimana disebutkan pada bagian menimbang huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha." Landasan filosofis terbentuknya Pasal 5 tersebut juga tentunya tidak terlepas pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada beberapa pasal berikut :

- Pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- Pasal 28D ayat (2) : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- Pasal 28 i ayat (2) : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Mengkaji Undang-Undang Ketenagakerjaan jika dilihat sebagai sumber hukum ketenagakerjaan kemudian dikaitkan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan, menurut Manulang tujuan hukum ketenagakerjaan yakni :

- a. Untuk mencapai / melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
- b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada tujuan hukum ketenagakerjaan dikaitkan dengan eksistensi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan merupakan bagian dari tujuan hukum ketenagakerjaan yang pertama yakni untuk mencapai dan melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan yang berlandaskan pada sila kelima dalam Pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisata dalam Pasal 19 ayat (2) terkait dengan hak prioritas bagi setiap orang dan/atau masyarakat di daerah pariwisata untuk menjadi pekerja di Industri Pariwisata di daerahnya, yang kemudian didukung dengan kewajiban pengusaha untuk mengutamakan penggunaan masyarakat setempat sebagai pekerja dalam Pasal 26 huruf g Undang-Undang Kepariwisata, hal ini menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena adanya hak prioritas bagi setiap orang atau masyarakat untuk menjadi pekerja pada industri pariwisata di daerahnya dapat mengakibatkan terjadinya

---

<sup>10</sup> Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 8.



diskriminasi baik itu diskriminasi ras, maupun agama, sedangkan diskriminasi merupakan hal yang tidak diinginkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan konflik norma tersebut, tidak hanya terjadi konflik norma antara Undang-Undang Kepariwisata dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan saja. Pembentukan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28 i ayat (2), sehingga konflik norma juga terjadi antara ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisata dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengacu pada asas preferensi hukum dalam mengatasi terjadinya konflik norma, menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya menurut Sudikno Mertokusumo bahwa bila terjadi konflik antara dua peraturan perundang-undangan yang tidak berkedudukan sama, mengatur materi yang sama tetapi bertentangan satu sama lain, sehingga peraturan yang lebih tinggilah yang melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang Kepariwisata, sehingga terjadinya konflik norma dalam muatan materi mengenai tenaga kerja dalam Undang-Undang Kepariwisata yang bertentangan dengan muatan materi tenaga kerja dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena secara hierarki Undang-Undang Dasar Negara Republik berkedudukan lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang Kepariwisata. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan adanya perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisata yang memberikan hak prioritas kepada setiap orang dan/atau masyarakat sebagai pekerja di daerahnya tersebut sehingga tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut diperlukan sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Kepariwisata yang mengatur materi mengenai tenaga kerja juga tidak bertentangan dengan cita hukum Pancasila. Menurut Bernard Arief Sidharta, Cita-hukum Pancasila berintikan :

- a. Ketuhanan Yang Maha esa
- b. Penghormatan atas martabat manusia
- c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara
- d. Persamaan dan kelayakan
- e. Keadilan sosial
- f. Moral dan budi pekerti yang luhur
- g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.<sup>11</sup>

Perubahan dari ketentuan Undang-Undang Kepariwisata yang mengatur muatan materi mengenai tenaga kerja khususnya berkaitan dengan penggunaan masyarakat setempat harus memberikan solusi mengingat bahwa tujuan kepariwisataan adalah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, serta peningkatan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan dengan salah satu prinsip yakni pemberdayaan masyarakat setempat. Mengingat bahwa daerah pariwisata merupakan daerah yang dipergunakan untuk terjadinya kegiatan wisata, maka sudah sepantasnya masyarakat setempat dapat berperan sebagai pekerja dalam industri pariwisata yang berada didaerahnya, sehingga perubahan dalam ketentuan Undang-Undang Kepariwisata dalam mengatasi terjadinya konflik norma tersebut juga dapat menjangkau pemberdayaan masyarakat sebagai pekerja.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan dalam perubahan Undang-Undang Kepariwisata seperti misalnya penambahan klausul mengenai persentase penggunaan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja dalam industri pariwisata yang dibangun di daerah pariwisata. Persentase penggunaan masyarakat setempat tersebut dapat diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata maupun secara khusus dalam peraturan pemerintah baik itu

---

<sup>11</sup> Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. h. 185.

dalam tingkat pusat maupun daerah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang kepariwisataan.

Pengaturan mengenai persentase penggunaan masyarakat setempat tersebut tentunya harus dibuat dengan berlandaskan pada keadilan. Apabila mengacu pada pandangan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua bentuk. Berdasarkan pada hal tersebut selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk. Pertama, keadilan distributif yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang yang distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat berdasar prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif yakni keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal yang diatur oleh Hakim untuk menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.<sup>12</sup>

Pembentukan klausul mengenai persentase penggunaan masyarakat setempat sebagai pekerja berlandaskan pada keadilan distributif dimana persentase hak tersebut harus sebanding berdasarkan pada prinsip kesamaan proporsional. Selanjutnya dengan dibentuknya pengaturan mengenai persentase penggunaan masyarakat setempat sebagai pekerja untuk solusi mengatasi konflik norma tersebut juga ditujukan untuk kemanfaatan hukum sebagaimana dalam pandangan Jeremy Bentham yang memberikan indikator kemanfaatan hukum berdasarkan pada kebahagiaan. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa para filsuf tentang kebahagiaan atau kemanfaatan mengakui fakta kebahagiaan ini dan membuatnya sebagai basis moral dan kehidupan politik. Meningkatkan kemanfaatan atau kebahagiaan merupakan prinsip bukan saja untuk keperluan pribadi tetapi juga untuk para pembuat undang-undang yang ditujukan bagi keperluan umum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Anshori , A. G. (2009). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. h. 47.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Adanya solusi perubahan Undang-Undang Kepariwisata dengan penambahan klausul berupa pembatasan yang jelas mengenai persentase penggunaan masyarakat setempat sebagai pekerja akan tetap memberikan kebahagiaan bagi masyarakat setempat yang dipergunakan sebagai pekerja pada industri pariwisata di daerahnya serta tetap memberikan keadilan tanpa adanya diskriminasi bagi masyarakat pada umumnya untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pekerjaan.

Solusi yang menjadi perubahan atas Undang-Undang Kepariwisata tersebut perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terkait penggunaan masyarakat setempat sebagai pekerja dalam industri pariwisata di daerahnya tanpa adanya unsur diskriminasi sebagaimana jika dikaitkan dengan Pandangan Hans Kelsen dalam Teori hukum murni menekankan satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum yakni kepastian hukum. Hanya dengan hukum yang berlaku secara pasti, masyarakat juga punya kepastian dalam menata dan mengelola hidupnya.<sup>14</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Pariwisata memiliki pengaruh terhadap aspek ketenagakerjaan. Pengaruh pariwisata terhadap aspek ketenagakerjaan dapat berupa pengaruh yang positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif dari pariwisata adalah adanya pemberdayaan masyarakat setempat untuk menjadi pekerja di Industri Pariwisata yang dibangun yang mana hal ini telah didukung dalam ketentuan Undang-Undang Pariwisata. Untuk mewujudkan dampak positif dari perkembangan pariwisata, adanya partisipasi desa pakraman diperlukan untuk menunjukkan eksistensinya mengingat desa pakraman tersebut digunakan sebagai daerah pariwisata yakni dengan upaya seperti memberikan rekomendasi agar masyarakatnya dapat menjadi pekerja dalam usaha-usaha pariwisata di wilayahnya.

---

<sup>14</sup> Ujan, A. A. (2009). *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta. h. 90.

Hak prioritas yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Berdasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka ketentuan mengenai pemberian hak prioritas bagi masyarakat setempat untuk menjadi pekerja bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena hal tersebut diperlukan adanya solusi seperti pembentukan klausul persentase penggunaan masyarakat setempat sebagai pekerja agar perubahan Undang-Undang Kepariwisata tersebut masih dapat menjangkau pemberdayaan masyarakat setempat dan tidak terjadi konflik norma.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Diantha , I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marzuki , P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Anshori , A. G. (2009). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sunggono, B. (2007). *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### **UNDANG-UNDANG**

*Jurnal Aktual Justice. Vol.9, No.1 Juni 2024*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman